



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870-747479 Samarinda 75119  
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN  
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. 2/1 /OT/1999  
Tentang

ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE 1997-2001

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 48324/A2.IV.1/KP/1999 tanggal 31 Agustus 1999 Dr.Ir.H.Maman Sutisna, M.Agr NIP. 130369140 telah diangkat menjadi Guru Besar Madya dalam Ilmu Silvikultur, maka dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor/Ketua Senat.

- Mengingat : 1. Undang-undang :  
a. Nomor 8 tahun 1974 ;  
b. Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Prof.Dr.Ir.H.Maman Sutisna, M.Agr NIP. 130369040 sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman periode 1997-2001.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 02 Nopember 1999

Rektor/Ketua Senat,



Rachmad Hernadi, M.Sc.  
41 452